



**PUTUSAN**

**Nomor 126/PID.SUS/2020/PT GTO.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : **IRVAN YUNUS ALS IRFAN;**
- 2 Tempat Lahir : Paguat;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/9 November 1973;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Kelurahan Siduan Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Marisa, tanggal 14 Desember 2020, Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mar. dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tanggal 10 Agustus 2020, NO. REG. PDM – 26 /MRS/08 /2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Bahwa Terdakwa IRVAN YUNUS Als IRFAN pada Hari Senin Tanggal 20 Januari 2020 Sekira Pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya di Bulan Januari Tahun

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 126/PID.SUS/2020/PT GTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, bertempat di Gilingan Padi milik saksi Antonius Yilim Als Ko Antoni di Desa Hutamoputi Kec. Denggilo Kabupaten Pohuwato atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Marisa berwenang mengadili perkara ini. Telah dengan sengaja melakukan perbuatan **“Sebagai Distributor dan Pengecer yang dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggungjawabnya”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa memiliki Usaha Dagang yaitu UD Sumber Tani yang beralamat di Kel. Siduan Kec. Paguat Kab. Pohuwato dan memiliki izin berupa:

- Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220001110573 Tanggal 07 Januari 2020 untuk Izin Usaha berupa Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal yang salah satu bidang usahanya adalah Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantasan Hama;
- Surat Penunjukkan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor : 49/PERT.SPJB.2020/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019;
- Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi (SPJB) Antara PT. Pertani (Persero) dengan UD Sumber Tani Nomor : 49/PERTANI/SPJB/2020 Tanggal 30 Desember 2019 yang mana di dalam Lampiran I menetapkan wilayah tanggung jawab pengecer resmi tahun 2020 dari UD Sumber Tani milik Terdakwa yaitu Kecamatan Paguat yang meliputi Desa Maleo, Desa Pendatu, Desa Bumbulan, Desa Siduan, Desa Sogniti, Desa Sipayo, Desa Libuo, Desa Molamahu, Desa Kamiri, Desa Bunuyo, Desa Buhu Jaya. Kemudian untuk peruntukannya tercantum di dalam Pasal 2 Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Antara PT. Pertani (Persero) dengan UD Sumber Tani yaitu:

- 1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi Petani dan/atau PetamBank yang telah tergabung dalam Kelompok Tani serta pemegang Kartu Tani yang telah menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), dengan ketentuan :

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 126/PID.SUS/2020/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). Petani yang melakukan usaha tani Sub sektor tanaman pangan, sub-sektor perkebunan, sub sektor hortikultura, dan sub sektor peternakan dengan luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam;
- b). Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan pada Penambahan Luas Areal Tanaman Baru (PATB) (Perluasan Area Tanam Baru).

- 2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak diperuntukkan bagi Perusahaan

Tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan atau perusahaan budidaya perikanan.

Bahwa Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan di dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Nomor : 821/SK1262/DP-PSP/XI/2019 Tanggal 13 November 2019 Tentang Perubahan Realokasi Kedua Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019, Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato Nomor : 520/Distan-Phwt/182/XII/2019 Tanggal 18 Desember 2019 Tentang Perubahan Satu Realokasi Kedua Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Di Wilayah Kabupaten Pohuwato Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019 yaitu :

1. Pupuk Urea = Rp.1.800; per Kg
2. Pupuk SP-36 = Rp.2.000; per Kg
3. Pupuk ZA = Rp.1.400; per Kg
4. Pupuk NPK = Rp.2.300; per Kg
5. Pupuk Organik = Rp. 500; per Kg.

HET Pupuk bersubsidi sebagaimana tersebut diatas berlaku untuk pembelian oleh Petani dan/atau Kelompok Tani di Pengecer resmi secara tunai dalam kemasan sebagai berikut ;

- a). Pupuk Urea = 50 Kg

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 126/PID.SUS/2020/PT GTO



- b). Pupuk SP-36 = 50 Kg
- c). Pupuk ZA = 50 Kg
- d). Pupuk NPK = 50 Kg dan
- e). Pupuk Organik = 40 Kg.

Alokasi pupuk bersubsidi yang dapat Terdakwa salurkan untuk kecamatan Paguat adalah sebanyak 380 Ton pertahun. Terdakwa selaku pemilik UD Sumber Tani hanya dapat menjual pupuk bersubsidi hanya kepada Kelompok Tani dan/atau Petani di wilayah tanggungjawabnya yaitu di Kecamatan Paguat dan yang tercantum di dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Bahwa pada bulan Januari 2020 namun untuk pukul, hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi saksi Lukman Napolion Als Gutu datang ke tempat Terdakwa dan mengatakan jika dirinya disuruh saksi Antonius Yilim Als Ko Antoni (Tidak tercantum di dalam RDKK) untuk membeli 100 zak pupuk urea bersubsidi. Rencananya pupuk bersubsidi tersebut oleh saksi Antonius Yilim Als Ko Antoni berikan kepada petani yang bekerja kepadanya di Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato (bukan wilayah jawab pengecer resmi tahun 2020 dari UD Sumber Tani milik Terdakwa) dan pupuk tersebut tidak dijual oleh saksi Antonius Yilim Als Ko Antoni melainkan ditukar dengan beras 21 kg/karung apabila petani berhasil. Saksi Antonius membeli pupuk bersubsidi tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp.105.000 (seratus lima ribu rupiah) perkarung/per zak ukuran 50 Kg sehingga harga 100 (seratus) karung totalnya adalah Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Saksi Antonius Yilim Als Ko Antoni sebelumnya sudah beberapa kali membeli pupuk bersubsidi dari Terdakwa sejak tahun 2019. Kemudian pada Tanggal 15 Januari 2020 saksi Antonius Yilim Als Ko Antoni membayar pupuk tersebut dengan cara di transfer ke nomor rekening Terdakwa di Bank BRI dengan nomor rekening 514801016886536 sejumlah Rp.10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Namun pada saat itu yang ditransfer oleh saksi Antonius Yilim Als Ko Antoni ke rekening Terdakwa sejumlah Rp.23.500.000,-(dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut termasuk untuk pembayaran pupuk jenis lain yang dibeli oleh saksi Antonius Yilim Als Ko Antoni sebelumnya.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 126/PID.SUS/2020/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Senin Tanggal 20 Januari 2020 Terdakwa bersama OBO mengantar pupuk bersubsidi pesanan saksi Antonius Yilim Als Ko Antoni dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil pick up warna putih DM 8740 DA warna putih ke Penggilingan Padi milik saksi Antonius Yilim Als Ko Antoni di Desa Hutamoputi Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato (bukan wilayah tanggung jawab pengecer resmi tahun 2020 dari UD Sumber Tani milik Terdakwa) yang pada saat itu ditunggu oleh saksi Ismail Kaparangi Als Ane. Namun ketika sedang menurunkan beberapa karung pupuk tersebut, datang saksi La Ode Hendelaki yang merupakan Anggota TNI dan mengamankan pupuk tersebut ke Kodim.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 1 Ayat (3) UU Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 8 Ayat (1) UU RI No. 8/Prp/1962 Tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 2 Perpres RI Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Perpres RI Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 30 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-Dag/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan surat tuntutannya tanggal 19 November 2020, No. REG. PERKARA PDM-26/MRS/09/2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRVAN YUNUS Als IRFAN Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Sebagai Distributor dan Pengecer yang dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggungjawabnya" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Pasal 6 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 1 Ayat (3) UU Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 8 Ayat (1) UU RI

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 126/PID.SUS/2020/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 8/Prp/1962 Tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 2 Perpres RI Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Perpres RI Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 30 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-Dag/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRVAN YUNUS Als IRFAN dengan pidana penjara *selama 9 (sembilan) bulan* dengan perintah terdakwa segera ditahan di Lapas Pohuwato;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 100 (seratus) Karung/Zak Pupuk urea ukuran 50 Kg bertuliskan pupuk bersubsidi Pemerintah dalam pengawasan;
- (Dirampas untuk dimusnahkan).
- 1 (satu) unit mobil Pic Up dengan nomor Polisi DM 8740 DA warna putih;
- 1 (satu) lembar foto copy pernyataan Irvan Yunus Tanggal 30 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Pakta Integritas pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Nomor : 49/PERTANI/SPBJ/2020 Tanggal 30 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Izin Usaha Micro kecil Nomor : 0220001110537 Tanggal 07 Januari 2020;
- 8 (delapan) lembar fotocopy surat perjanjian jual beli pupuk bersubsidi Nomor : 49/Pertani/SPJB/2020 Tanggal 30 Desember 2019;
- 3 (tiga) Lembar foto copy sales order nomor : 3460136719-d372;
- 1 (satu) buah STNK mobil Pick Up dengan nomor Polisi DM 8740 DA warna putih an. IRVAN YUNUS.

(Dikembalikan kepada terdakwa IRVAN YUNUS Als IRFAN);

4. Menetapkan agar terdakwa IRVAN YUNUS Als IRFAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Marisa menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Irvan Yunus als Irfan** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan**

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 126/PID.SUS/2020/PT GTO





**Tindak Pidana Ekonomi Berupa Pengecer Memperjualbelikan Barang Dalam Pengawasan Pupuk Bersubsidi Diluar Wilayah Tanggung Jawabnya”** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 100 (seratus) Karung/zak Pupuk Urea bersubsidi dengan ukuran 50 Kg bertuliskan Urea Dan “Pupuk Bersubsidi Pemerintah, Barang Dalam Pengawasan”;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up warna putih Suzuki Carry dengan Nomor Polisi DM 8740 DA;

- 1 (satu) buah STNK mobil Pick Up dengan Nomor polisi DM 8740 DA warna Putih atas nama Irvan Yunus

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Irfan Yunus Tanggal 30 Desember 2019;

- 1 (satu) Lembar Foto Copy Pakta Integritas Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Nomor 49/PERTANI/SPBJ/2020 Tanggal 30 Desember 2019;

- 8 (Delapan) Lembar foto copy surat Perjanjian Jual beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 49/PERTANI/SPBJ/2020 Tanggal 30 Desember 2019;

- 1 (satu) Lembar Izin Usaha Mikro Kecil Nomor : 0220001110537 Tanggal 7 Januari 2020;

- 3 (Tiga) Lembar Foto Copy sales order Nomor 346013671919-d372;

Terlampir dalam berkas perkara;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 126/PID.SUS/2020/PT GTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Marisa, pada tanggal 15 Desember 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta.Pid/2020/PN Mar. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sekasama kepada Penuntut Umum, pada tanggal 15 Desember 2020, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Banding, Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mar.;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Desember 2020, Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Marisa telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding, Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mar.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mar., yang diputus pada tanggal 14 Desember 2020 telah dimohonkan banding oleh Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2020 sehingga permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari berita acara persidangan perkara ini, turunan resmi putusan yang dimintakan banding dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan perkara, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020, sekitar pukul 19.30 WITA, di Desa Hutamoputi, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, Terdakwa telah di intrograsi oleh Saksi La Ode Hendaki yang bertugas sebagai BABINSA Koramil 1313-01/Paguat karena Terdakwa telah menjual

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 126/PID.SUS/2020/PT GTO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk bersubsidi tanpa ijin dari pihak yang berwenang di luar wilayah tanggung jawabnya yaitu wilayah Kecamatan Paguat;

- Bahwa benar Pupuk yang dijual adalah Pupuk Bersubsidi jenis Urea, berjumlah 100 (seratus) Karung/Zak Pupuk Urea ukuran 50 Kg kepada Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni dan saat ini disita sebagai barang bukti;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui, untuk pupuk yang dijual tersebut adalah pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea karena pada semua karung/zak pupuk tersebut bertuliskan UREA dan "PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH, BARANG DALAM PENGAWASAN" dengan warna merah
- Bahwa benar warna pupuk yang Terdakwa jual kepada Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni memiliki butiran pupuk berwarna pink (merah muda);
- Bahwa benar kronologis peristiwa tersebut bermula ketika Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni menghubungi Terdakwa melalui telephone untuk menanyakan ketersediaan pupuk pada Terdakwa, kemudian untuk memastikan ketersediaan pupuk di tempat Terdakwa, Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni mengutus orang yaitu Saksi Lukman Napolion Alias Gutu ke tempat Terdakwa di Kecamatan Paguat, kemudian Saksi Lukman Napolion Alias Gutu datang menanyakan kepada Terdakwa "apakah ada pupuk?", lalu Terdakwa menyatakan "ada" tetapi nanti satu dua hari pupuk tersebut baru ada, kemudian Saksi Lukman Napolion Alias Gutu pulang untuk kembali memberitahukan informasi tersebut kepada Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni menanyakan pupuk tersebut nantinya akan diantarkan kemana, kemudian Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni menyatakan pupuk tersebut agar diantarkan di gudang pengilingan padi miliknya di Desa Hutamoputi, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa benar Terdakwa, mengetahui bahwa sebagai Pengecer Pupuk bersubsidi, Terdakwa dilarang menjual diluar wilayah tanggung jawabnya, tanpa seijin dari Distributor;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 126/PID.SUS/2020/PT GTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pernah menjual pupuk bersubsidi pemerintah kepada Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni pada tahun 2019 dan yang terakhir pada Januari 2020;
- Bahwa benar Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 adalah Pupuk Urea harganya Rp1800,00/kg, sehingga untuk 1 (satu) karung/zak dengan ukuran 50 (lima puluh) kg dijual ke petani dengan harga Rp90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa adalah pengecer resmi Pupuk Bersubsidi dan memiliki Badan Usaha Dagang yaitu UD Sumber Tani yang beralamat di Desa Siduan Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa benar Pupuk tersebut adalah pupuk bersubsidi jenis Urea produksi PT Pupuk Kalimantan Timur, yang diperoleh Terdakwa dari Distributor Pupuk Bersubsidi Pemerintah yaitu PT PERTANI kantor cabang Gorontalo di Jln Potanga no,106 Desa Bulila Kecamatan Talaga Kabupaten Gorontalo Propinsi Gorontalo;
- Bahwa benar PT PERTANI adalah Distributor pupuk bersubsidi berdasarkan Surat Penunjukan Distributor Nomor: 969/D40000-Jkt/XII19 tanggal 5 Desember 2019;
- Bahwa benar pupuk tersebut diperoleh Terdakwa melalui Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 195/SPJB-PSO/2020 tanggal 30 Desember 2019 antara PT PERTANI dengan UD Sumber Tani, dimana Terdakwa memperoleh alokasi atau kuota sejumlah 380 (tiga ratus delapan puluh) ton/tahun dengan harga pupuk Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh rupiah) per karung atau zak dengan ukuran 50 kg, dan harga jual sejumlah Rp90.000,-(sembilan puluh ribu) /karung/zak;
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi (SPJB) antara PT. PERTANI dengan UD Sumber Tani milik Terdakwa tanggal 30 Desember 2019 menyatakan Jenis Pupuk Bersubsidi

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 126/PID.SUS/2020/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijual oleh PT PERTANI kepada Terdakwa adalah pupuk Urea bersubsidi untuk disalurkan kepada Petani yang telah tergabung dalam Kelompok Tani serta pemegang Kartu Tani yang telah menyusun "Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)" atau e-RDKK di wilayah yang menjadi tanggung jawab Terdakwa;

- Bahwa benar ijin untuk menjual pupuk bersubsidi yang dimiliki Terdakwa diantaranya adalah:
  - a. Izin Usaha berupa izin usaha mikro kecil nomor 0220001105573 tanggal 7 Januari 2020;
  - b. Surat Penujukan Pengecer pupuk bersubsidi No.49/Pert.SPJB 2020/XI/2019 tanggal 30 Desember 2019;
  - c. Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi (SPJB) tanggal 30 Desember 2019;
- Bahwa benar wilayah tanggung jawab pengecer resmi tahun 2020, UD Sumber Tani milik Terdakwa yakni menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani/Kelompok Tani yang termasuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) di Wilayah tanggung jawabnya di Kecamatan Paguat;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Nomor : 195/SPJB-PSO/2020 tanggal 30 Desember 2019 antara PT PERTANI dengan UD Sumber Tani milik Terdakwa yang menjadi wilayah tanggung jawab UD Sumber Tani untuk tahun 2020 yaitu Kecamatan Paguat yang meliputi Desa Maleo, Desa Pentadu, Desa Bumbulan, Desa Siduan, Desa Soginti, Desa Sipayo, Desa Libuo, Desa Molamahu, Desa Kamiri, Desa Bunuyo dan Desa Buhu Jaya;
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 6 Ayat (10) Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara PT Pertani (Persero) dengan UD Sumber Tani Nomor 049/PERTANI/SPJB/2020 Tertanggal 30 Desember 2019, didalam Bab Ketentuan Penyaluran menyatakan bahwa Terdakwa dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi diluar peruntukannnya dan/atau di luar wilayah tanggungjawabnya;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 126/PID.SUS/2020/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Distributor yaitu PT PERTANI (Persero) untuk menjual pupuk bersubsidi pemerintah tersebut keluar wilayah tanggung jawab UD Sumber Tani milik Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni tidak memiliki Kartu Tani maupun tidak terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) pada wilayah tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni memiliki lahan pertanian seluas 25 Ha (dua puluh lima hektare) berada di Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, dengan 100 (seratus) petani penggarap;
- Bahwa benar Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni membeli Pupuk Bersubsidi tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp90.000.00(sembilan puluh ribu rupiah)/karung atau zak ukuran 50 Kg dan Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni membayar Rp105.000.00(seratus lima ribu rupiah)/karung atau zak dengan ukuran 50 Kg sehingga harga pupuk bersubsidi dan biaya transportasi untuk keseluruhan 100 karung adalah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk biaya transportasi;
- Bahwa benar Terdakwa mengantarkan pupuk tersebut ke gudang pengilingan padi milik Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni yang beralamat di Desa Hutamoputi, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa benar Pupuk Bersubsidi tersebut diantarkan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pengiriman dengan menggunakan mobil *pick up* Suzuki Carry warna putih dengan Nomor Polisi DM 8740 DA, dimana pengiriman pertama sejumlah 50 karung/zak dengan ukuran 50 Kg dan pengiriman yang kedua sebanyak 50 karung dengan ukuran 50 Kg;
- Bahwa benar Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni sudah sering membeli pupuk bersubsidi dari Terdakwa pada tahun 2019 dan yang terakhir pada Januari 2020;
- Bahwa benar untuk pembelian pupuk tersebut Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni membayar Terdakwa melalui via transfer ke rekening Bank BRI dengan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 126/PID.SUS/2020/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 514801017140535 atas nama Irvan Yunus sebesar Rp.23.500.000, (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pupuk bersubsidi dan pupuk non subsidi;

- Bahwa benar pupuk yang dibeli oleh Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni digunakan untuk para petani penggarap lahannya yaitu Ardini Buhu, Pudi Detu, Doga, Deni Busura, Balipa Sau, Abas Eman, Habi Mg, Midun Dutu, Ane On Jue, Iri, dan Helmi dan lainnya;
- Bahwa benar Pupuk bersubsidi tersebut bukan untuk dijual oleh Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni namun ditukar dengan beras jika panennya berhasil untuk tiap 1 (satu) karung pupuk bersubsidi yang diambil dari Saksi Antonius Yilim Alias Ko Antoni ditkar dengan beras sebanyak 21 (dua puluh satu) kg;
- Bahwa benar atas 100 karung karung/zak pupuk urea bersubsidi tersebut dan *pick up* Suzuki Carry warna putih dengan No Polisi DM 8740 DA dengan STNK atas nama Irvan Yunus diamankan oleh Saksi La Ode Hendaki yang bertugas sebagai BABINSA Koramil 1313-01/Paguat ke Kodim 13/13 Puhuwato untuk selanjutnya dilaporkan ke Polres Puhuwato;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa, tanggal 14 Desember 2020, Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mar., berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar dan sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan yaitu dengan dipenuhinya semua unsur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 1 Ayat (3) Undang undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 8 Ayat (1) UU RI No. 8/Prp/1962 Tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan Jo. Pasal 2 Perpres RI Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Perpres RI Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 30 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-Dag/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 126/PID.SUS/2020/PT GTO





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu Terdakwa adalah Pengecer yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau diluar wilayah tanggungjawabnya dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidananya yang dirasa terlalu berat, mengingat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, walaupun secara formil bertentangan dengan undang-undang, namun dampak ekonomi dari perbuatan Terdakwa adalah tidak terlalu besar bagi pemerintah atau petani setempat, mengingat pupuk yang dijual di luar wilayah tanggung jawabnya adalah 100 (seratus) Karung/zak Pupuk Urea bersubsidi dengan ukuran 50 Kg sehingga apabila dirupiahkan adalah sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Marisa, tanggal 14 Desember 2020, Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mar. harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal Pasal 6 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 1 Ayat (3) Undang undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 8 Ayat (1) UU RI No. 8/Prp/1962 Tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan Jo. Pasal 2 Perpres RI Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Perpres RI Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 30 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-Dag/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 126/PID.SUS/2020/PT GTO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sektor Pertanian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Marisa, tanggal tanggal 14 Desember 2020, Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mar., mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya sebagai berikut:
  - 2.1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  - 2.2. memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa, tanggal 14 Desember 2020/Pid.Sus/2020/PN Mar., untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp.10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 oleh kami : **Halimah Pontoh , SH.,MH.,,** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **Sigit Hariyanto, SH.,MH.,** dan **Subur Susatyo, SH.,MH.,** sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 oleh **Sigit Hariyanto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh **Syafrudin, S.H., M.H.** dan **Subur Susatyo, SH.,MH.,** sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Ony S. Amay, ,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 126/PID.SUS/2020/PT GTO



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Syafruddin, S.H., M.H.**

**Sigit Hariyanto, S.H.,M.H.**

**Subur Susatyo, S.H.,MH..**

**Panitera Pengganti,**

**Ony S. Amay , S.H.**

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 126/PID.SUS/2020/PT GTO